

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980  
TENTANG IJIN DISPENSASI KELAS JALAN  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi  
ijin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Per-  
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-  
kerto Nomor 7 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi  
dengan perkembangan keadaan sekarang, m a k a di  
pandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuang-  
kan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Per-  
aturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa  
Tengah / Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Lelu-  
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 tentang 1982  
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14

tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG IJIN DISPENSASI KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 tanggal 18 Juli 1980 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1981 Seri B pada tanggal 11 Juni 1981 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Untuk 1 (satu) hari, sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan, sebesar Rp. 200,-- ( dua ratus rupiah ) setiap kali masuk ;
- b. Untuk 1 (satu) minggu, sebesar Rp. 3.000,-- ( tiga ribu - rupiah ) dengan ketentuan maksimal 14 ( empat belas ) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan, sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk ;
- c. Untuk 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 12.500,-- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan maksimal 60 (enam puluh) kali masuk dan selebihnya dikenakan tambahan, sebesar : - Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.

B. Setelah pasal 5 ayat (4) ditambah ayat (5) dan harus dibaca sebagai berikut :

Pungutan retribusi atas pemberian ijin dispensasi kelas

jalan mengikuti ketentuan dalam pasal 99 Peraturan pelaksanaan  
Lalu Lintas Jalan dan Kupon atau Kwitansi sebagai tanda bukti  
telah dilunasinya retribusi tersebut harus dilampirkan dalam  
surat ijin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-  
kan.

Mojokerto, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

S . E F F E N D I

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
tanggal 19 Januari 1984 Nomor : 25/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1984 Seri B pada tanggal 24 Februari 1984  
Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1980  
TENTANG IJIN DISPENSASI KELAS JALAN  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

-----

I. PENJELASAN UMUM :

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan perubahan tarif retribusi ijin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1980 guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini, dengan memperhatikan petunjuk dalam surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juni 1983 Nomor : 974/11114/013/83 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang ijin dispensasi kelas jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-----